BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Jl. Nusantara Raya No. 1 RT 03 RW 13 Kelurahan Beji Kecamatan Beji 16421
Telepon: 021-77809761 Laman: www.kotadepok.bawaslu.go.id
Email: bawaslukotadepok@gmail.com

Nomor : 34/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/IX/2020 Depok, 13 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kota Depok**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Depok
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/II/2020 Tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan Tahun 2020;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal Perlindungan terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 482/PL.03.1-UND/3276/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 9 September 2020 Perihal Ralat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kota Depok.

B. Dalam rangka melindungi hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) serta agar tidak kehilangan hak pilihnya, oleh karenanya Bawaslu Kota Depok dengan ini memberikan Rekomendasi berupa:
   1. Memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan koordinasi secara lisan dan tulisan dalam hal tindak lanjut Pemilih dengan Surat Keterangan (Suket) dan pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan menyerahkan Daftar Pemilih tersebut kepada Operator Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat;
   2. Memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Beji melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Beji untuk memberikan keterangan tertulis kepada Pengawas Pemilihan, mengenai perombakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 85 dan 86 Kelurahan Beji, serta melakukan sosialisasi kepada Pemilih terhadap perubahan TPS tersebut sekaligus melakukan penggantian *sticker* dan tanda terima proses Pencocokan dan Penelitian sesuai dengan TPS barunya;
   3. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait dalam hal memastikan hak pilih Pemilih yang hingga pada hari pemungutan suara masih berstatus warga binaan Rutan Depok.
   4. *Tentative pada hari H;*
   5. *(dapat sampai kepada : Penundaan Penetapan DPS oleh KPU Kota Depok bilamana saran perbaikan dan/atau penanganan pelanggaran administrasi tidak/belum dapat ditindaklanjuti oleh PPS, PPK dan KPU Kota Depok, mengingat Bawaslu Kota Depok sedang dalam proses penanganan pelanggaran.)*[1]

[1] Sesuai instruksi Bawaslu RI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA,

LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok